

**STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HUSNI TAMRIN

D1A 014 122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA**



Oleh :

HUSNI TAMRIN

D1A 014 122

Menyetujui :

Pembimbing pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. H. Djumardin", written over a light blue grid background.

Dr.H.Djumardin, SH., M.Hum.
NIP.196308091988031001

**STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA**

**Husni Tamrin
D1A014122
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana hubungan anak luar perkawinan berdasarkan hukum Islam dan KUHPerduta, serta apa persamaan dan perbedaan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan hukum Islam dan KUHPerduta. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan hukum Islam dan KUHPerduta dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan hukum Islam dan KUHPerduta. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif. Adapun hasil penelitian dalam hukum Islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya dan dalam KUHPerduta anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya setelah ada pengesahan dan pengakuan dari ayah dan ibunya.

Kata kunci: *hubungan keperdataan, anak luar kawin*

Abstract

The proble studied are how the relationship of outsider marriage based on Islamic low and civil low, and what are the diffrences and legal status of childrenborn outside marriage based on Islamic low and civil low. The purpose of this study is to find out how the relationship of the outbreak of a married child with both parents and similarities and diffrences according to Islamic low and civil low. The reaserce method used is the normative method. The results of research in Islamic low of children outside marriage only have a civic relationship with mother and mother's family and in civil low child outside marriage wil have a civic relationship with father and mother after there is validation and recognition of the father and other.

Keyword: *civil relation, outsider child*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan. Hal itu diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat meneruskan keturunannya seperti halnya makhluk yang lainnya. Tetapi dalam hubungan meneruskan keturunan tersebut, oleh Tuhan atau oleh manusia itu sendiri dibuat peraturan, dalam melaksanakan peraturan ini manusia sering melakukan pelanggaran sehingga terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar peraturan yang berlaku, atau dengan perkataan lain hubungan diluar nikah atau di luar perkawinan yang sering mengakibatkan lahirnya seorang anak, yaitu anak luar nikah atau luar kawin. Anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang belum menikah dengan laki-laki, menurut hukum yang berlaku.¹ Dengan perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan “keturunan” disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak yang sah.² Sehingga secara otomatis anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah mempunyai hubungan keperdataan atau hubungan nasab dengan bapak dan ibunya. Berbeda halnya dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan dianggap anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut

¹ Harun Utuh, *Anak Luar Nikah (Status Hukum dan Perlindungannya)*, Cet. Kedua, Penerbit PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 1

² Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 53

agama dan hukum yang berlaku.³ Dalam hukum Islam dan KUHPerdara terjadi suatu perbedaan mengenai anak luar kawin dalam hukum Islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dalam KUHPerdara anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya setelah ayah dan ibunya melakukan suatu pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1. Bagaimana hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdara, 2. Apakah persamaan dan perbedaan status hukum anak luar perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdara. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hubungan keperdataan anak luar perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdara, 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan anak luar perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdara. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat teoritis (Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan manfaat khususnya dibidang ilmu hukum secara akademis), 2. Manfaat praktis (Dapat memberikan suatu kontribusi dalam hukum keluarga khususnya dalam hubungan anak luar kawin dengan kedua orang tuanya secara akademis). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.⁴

³ MG. Endang Sumiarni dan Candra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Cet. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 8, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 118

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu⁵: 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)⁶. Jenis dan sumber bahan hukum: 1. Bahan hukum primer, 2. Bahan hukum skunder, 3. Bahan hukum tersier. Teknik Analisis Bahan Hukum yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.⁷

⁵ Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, Cet.Keempat, PT Rinika Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20-21

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.130

⁷ *Ibid.*

II. PEMBAHASAN

Hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan hukum Islam

Dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi perkawinan diam-diam dan setiap anak harus kenal bapak dan ibunya.⁸ Menurut persepektif hukum Islam, syarat agar nasab itu dianggap sah diantaranya yaitu:⁹ a) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, imam Hnafi mengatakan bahwa meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak yang dilahirkan itu dari wanita yang dinikahi secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah. b)Tenggang waktu kelahiran sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Hal ini merupakan ijma' para fuqaha. c) Suami tidak menginginkan anak tersebut melalui lembaga li'an. Bila suami ragu, maka boleh mengingkari. Kemudian mengenai anak yang lahir di luar perkawinan ini, menurut D.Y Witanto: "Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki

⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, Cet. Ketiga, Tahun 2007, hlm. 127

⁹ Dwi Aziz Rohmadani, *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Mataram, Mataram, 2015, hlm.50

yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah”.¹⁰ Menurut Hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui oleh maupun disahkan oleh bapaknya (bapak alamnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak yang mempunyai bapak.¹¹ Dan dalam aturan hukum juga disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pekawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memiliki penegertian yang sama bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan KUHPerdata

Untuk mendapatkan status hukum atau hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu), maka anak tersebut harus disahkan dan diakui oleh ayah dan ibunya. Pengakuan itu dilakukan dengan akta

¹⁰ D.Y. Witanto, *Op.cit*, hlm.46

¹¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Persepektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Edisi Revisi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2010 , hlm. 40

otentik, secara tegas dan tidak boleh disimpulkan saja. Adapun pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan perkawinan orang tua anak yang bersangkutan atau dengan syarat-syarat pengesahan berdasarkan pengakuan terlebih dahulu oleh orang tua yang bersangkutan. Jadi pengakuan merupakan syarat mutlak seseorang untuk melakukan pengesahan terhadap anak di luar perkawinan.¹² Pengesahan anak luar kawin dalam KUHPerdara juga dapat dilakukan pada, (1) bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, (2) bila anak itu dilahirkan dari seorang ibu, yang kemudian ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan terhadap perkawinan orang tuanya, (3) anak yang telah meninggal dan meninggalkan keturunan yang dapat memberikan keuntungan dari keturunan itu, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 275 dan Pasal 279 KUHPerdara. Adapun Pengakuan, ialah suatu perbuatan hukum yang menciptakan akibat-akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud disini, ialah hubungan perdata antara pihak yang mengakui dengan pihak yang diakui.¹³ Pengakuan dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara paksaan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak dari hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan anak secara

¹² R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Personen En Familie Recht)*, Surabaya, Penerbit Airlangga University Press, Tahun 2008, hlm. 189

¹³ *Ibid*, hlm. 187

paksaan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan pengadilan yang menetapkan prihal ayah atau ibu seorang anak luar kawin.¹⁴ Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tiga cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, (2) di dalam akta perkawinan ada, (3) di dalam akta autentik. Dalam praktek hukum perdata, cara yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melaksanakan perkawinan sah antara wanita yang hamil itu dengan pri yang membuahnya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Yang diakui disini adalah anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya. Pengakuan seperti ini membawa akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata. Sedangkan pengakuan yang ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta autentik berupa akta notaris. Pengakuan ini ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, dimana kelahiran anak itu dahulu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan. Selain dari tiga cara pengakuan sebagaimana tersebut diatas, masih ada cara pengakuan anak luar kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 281 KUHPerdata yaitu pengakuan yang dapat dilakukan dengan kata yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dilakukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Berdasarkan Pasal 281 ayat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181

(2) KUHPerdota dapat disimpulkan bahwa pengakuan disini dilakukan terhadap anak yang sudah dicatat kelahirannya sebagai anak luar kawin di dalam register kelahiran di Kantor Catatan Sipil. Pengakuan susulan seperti ini selain bisa dilakukan dalam suatu akta notaris sebagaimana yang telah diatur diatas, juga bisa dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil, yang waib membukukannya dalam register kelahiran yang berjalan dan selanjutnya mencatat pengakuan itu dalam minit akta kelahiran anak yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “jihad” atau “minit” disini adalah akta asli yang ada dalam bundel akta Kantor Catatan Sipil, yang ditanda tangani oleh yang melaporkan, para saksi, dan pejabat kantor catatan sipil.¹⁵

Persamaan dan perbedaan status hukum anak luar perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdota.

Persamaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdota dapat dilihat dari: 1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai anak yang tidak sah, 2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak pada dasarnya tidak dapat mewaris dari ayahnya, 3. Anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Adapaun perbedaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdota dapat dilihat pada: 1. Bagaimana cara menentukan atau cara dalam melakukan pengesahan anak luar kawin, dalam hal ini hukum Islam menentukan dengan syarat-syarat tertentu agar nasab anak dianggap sah, sedangkan dalam KUHPerdota dilakukan dengan cara pengesahan dan

¹⁵ Abdul Manan, , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. Kedua, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Tahun 2006, hlm. 100

pengakuan anak luar kawin, 2. Hubungan antara ayah anak luar kawin, dalam hal ini hukum Islam hanya memberikan suatu hubungan anak luar kawin hanya dengan ibunya saja, bukan kepada ayahnya dan hubungan anak luar kawin dengan ayahnya tidak ada hubungan nasab, sedangkan dalam KUHPerdara hubungan anak luar kawin dengan ayahnya akan baru ada setelah ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, agar anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Menurut hukum Islam anak luar kawin tidak dapat diakui sehingga anak luar kawin dalam hukum Islam hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya maka anak luar kawin harus diakui oleh ayah dan ibunya atau dengan kata lain ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya.
2. Persamaan Dan Perbedaan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata: a. Persamaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdata dapat dilihat dari: 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai anak yang tidak sah, 2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak pada dasarnya tidak dapat mewaris dari ayahnya, 3) Anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Perbedaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdata dapat dilihat pada: 1) Bagaimana cara menentukan atau cara dalam melakukan pengesahan anak luar

kawin, dalam hal ini hukum Islam menentukan dengan syarat-syarat tertentu agar nasab anak dianggap sah, sedangkan dalam KUHPerdara dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan anak luar kawin, 2) Hubungan antara ayah anak luar kawin, dalam hal ini hukum Islam hanya memberikan suatu hubungan anak luar kawin hanya dengan ibunya saja, bukan kepada ayahnya dan hubungan anak luar kawin dengan ayahnya tidak ada hubungan nasab, sedangkan dalam KUHPerdara hubungan anak luar kawin dengan ayahnya akan baru ada setelah ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah.

Saran

Dalam hal menentukan status ataupun hubungan anak luar kawin dengan kedua orang tuanya, pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dalam memutuskan bagaimana cara untuk menentukan status atau hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi suatu perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya sebagaimana dalam hal ini antara hukum Islama dan KUHPerdara terjadi suatu perbedaan dalam menentukan status atau hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya dimana anak luar kawin menurut hukum Islam dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak zina dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya,. Sedangkan dalam KUHPerdara anak luar kawin akan menjadi anak yang sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya setelah ayah dan ibunya melakukan tindakan pengakuan terhadap anak luar kawin sesuai dengan Pasal 280

KUHPerdata. Mengenai status atau kedudukan anak ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah namun sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum ada, sehingga dalam hal ini masih terjadi suatu perbedaan dalam menentukan bagaimana status dan bagaimana hubungan anak luar kawin dengan kedua orang tuanya antara hukum Islam dan KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Skripsi

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2010
- Ali, Muhammad Daud Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Edisi. Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Amirudin dan Zaenal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, Ed. 1, Cet. 8, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Amnawaty dan Wati Rahma Ria, Hukum Dan Hukum Islam, Penerbit CV. Sinar Sakti, Banda Lampung, Tahun 2007
- Ashofa, Burhan Metode penelitian Hukum, PT Rinika Cipta, Jakarta: Cet. Keempat, 2004
- Fariansyah, Imam, Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother)/ Sewa Rahim Ditinjau Dari hukum Islam, Skripsi Universitas Mataram, Mataram, 2016
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Cet. Keempat, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- , Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Pandangan Hukum adat Dan Hukum Agama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Tahun 2003
- , Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama, Bandung, Penerbit Mandar Maju, Cet. Ketiga, Tahun 2007
- Hartanto, J. Andy Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Surabaya, Penerbit LaksBang PRESSindo, Cet I, Tahun 2008
- Manan, Abdul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Ed. Pertama, Cet. Kedua, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Tahun 2006

- Meliala, Djaja S. “Perkembangan Hukum Tentang Orang Dan Hukum Keluarga”, Penerbit CV. Nuansa Aulia, Bandung, Cet.Kedua(Edisi Revisi), 2007
- Moelino, M Anton , “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonsia, Cet.Kedua, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, Cet ke Lima, Tahun 2012
- Prawidohamidjojo R. Soetojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Personen En Familie Recht), Surabaya, Penerbit Airlangga University Press, Tahun 2008
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Tahun 2002
- , Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007
- Rohmadani, Dwi Aziz Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Skripsi Universitas Mataram, Mataram, 2015
- Samosir, Djamanat “Hukum Adat; Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia”, Cet. Pertama, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Santoso, Agus Hukum, Moral Dan Keadilan, Penerbit Prenada Media Grup, Jakarta, Tahun 2012
- Sasongko, Wahyu Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2010
- Satrio, J. Hukum Keluarga tentang Kedudukan anak Dalam Undang-Undang, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2000

- Sitomorang, M Victor . dan Cormentya Sitanggang, Aspek Hukum Oleh Catatan Sipil di Indonesia, Cet.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan(Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet.Keenam, 2007
- Soimin, Soedharyo Hukum Orang dan Keluarga (Persepektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat), Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Tahun 2010
- Sumiarni, Endang dan Candra Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga, Cet.Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2000
- Surakhmat, Winarno Pengantar Penelitian Ilmiah, Yogyakarta: Transito, 1982
- Suryati, Nanik Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Diakui Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi Universitas Mtaram, Mataram, 2012
- Utuh, Harun, Anak Luar Nikah(Status Hukum dan Perlindungannya), Cet. Kedua, Penerbit PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Wignjodiporo, Surojo, “Asas-Asas Hukum Adat”, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Witanto, D.Y., Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012
- Yusuf Quradhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1976

B. Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN No 1 Tahun 1974 TLN No. 3019
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN No. 297 Tahun 2014 TLN. No. 5606
- Grahamedia Press, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974

C. Internet

Citra Putri, Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Makalah, 18 Juni 2012. (<http://apakabarakta.blog.spot.co.id/2012/06/kedudukananakluarkawinditinjaudari.html>). Diakses 23/02/2018, pukul. 13:53 wita

Kudrat, Abdillah, *Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 1 diakses melalui (<http://digilib.uin-suka.ac.id>, Selasa, Pukul 18:26 wita)

Liman Padma D. “kedudukan Hukum Anak Luar Kawin”, (Makalah) 17 Juni 2013. (<http://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/>), Diakses 18/02/2018, pukul 14.18 wita

Safiq, Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam Dan KUH Perdata), Skripsi Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2011. (<https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/6211>), Diakses 25/02/2018, pukul 9.27 wita

